

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya bukan hanya perilaku manusia, tetapi merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik berupa manusia, hewan maupun tumbuhan, agar dalam kehidupannya di alam dunia dapat berkembang biak. Allah SWT berfirman di dalam surah yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹

Ayat tersebut selaras dengan firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004), h. 628.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 766.

dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.³ Perkawinan adalah awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar itu, perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Alquran dan as-sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara.⁴

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang diantara suami istri, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”.*⁵

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.1.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.30.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 572.

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapat keturunan yang saleh, juga untuk dapat hidup tenteram, serta adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang diantara keduanya.⁶

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.⁸

Disisi lain Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai wali nikah, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Namun untuk melengkapi kekurangan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 19 menetapkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

⁶ Satria Effendi M. Zein, M.A. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: praneda media group, 2010), h.96.

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 117.

⁸ Edi Purwanto, "*Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.*") (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h. 2-3.

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 20 ayat (2) bahwa: wali nikah terdiri dari dua: pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim.⁹

Berbicara masalah rukun nikah, dalam kitab *Rawdhat ath-thâlibîn* karya Imam Abu Zakariyyâ An-Nawâw yang bermazhab Syafi'i, beliau menegaskan bahwa rukun nikah ada empat. Pertama *Shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*, kedua perempuan yang akan dinikahi, ketiga saksi dan yang keempat dua orang yang beraqad yaitu calon suami dan wali.¹⁰

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting, bahkan menurut Syafi'iyah wali termasuk dari rukun nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali.¹¹ Karena ada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Musa:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رواه أبو داؤد.¹²

“*Riwayat dari Abi Musa ia berkata, Rasulullah saw bersabda: tidak (sah) pernikahan tanpa adanya wali*”.

⁹ Republik Indonesia, “Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, h.170.

¹⁰ Muhyid dîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ an-Nawawî. *Rawdhat Ath-Thâlibîn 6* (Lebanon, Dâr al-fikr, 1995), h. 29.

¹¹ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Al-Jazîri, *Kitâb al-Fiqh ‘Ala al-Mazâhib al-‘Arba’ah* (Lebanon: Dâr Ibn Hazm, 2010), h. 837.

¹² Abî Dâud Sulaimân bin Al-As’as As-Sijistani, *Sunan Abi Daud II* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1999), h. 193.

Berkaitan dengan masalah wali nikah ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab fiqh, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. bagi mazhab Hanafi wali nikah untuk mengawinkan perempuan yang telah dewasa tidaklah menjadi rukun, sehingga perempuan yang telah dewasa, baik gadis maupun janda, sah mengikatkan dirinya dalam pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, wali nikah itu hanya untuk perempuan yang belum baligh atau perempuan gila. Perempuan yang baligh dan berakal tidak perlu memakai wali dan bahkan ia boleh menikahkan dirinya sendiri.¹³ Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa perempuan yang menikah wajib dengan adanya wali. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, hak sepenuhnya ada pada wali dalam menikahkan perempuan gadis yang baligh dan berakal sehat. Namun untuk perempuan janda, maka hak menikah ada pada wali dan perempuan itu sendiri.¹⁴

Pada dasarnya, menurut Imam Syafi'i, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Jika tidak ada yang dekat, maka dilihat urutannya secara tertib, selanjutnya jika wali yang jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali¹⁵

Pernikahan idealnya menggunakan wali nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Tetapi tidak jarang

¹³ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al-Jaziri, *Kitâb Al-Fiqh 'Ala Al-Mazâhib Al-'Arba'ah*. h. 840.

¹⁴ Muhammad Tuwah, "Pemikiran Mazhab Hanafiah dan Syafi'iah Tentang Wali Nikah Bagi Anak di luar Nikah," *Intizar Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2003), h. 74. Lihat juga *Mugni al-Muhtaj*. 250-251.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 139.

terjadi ada berbagai halangan yang berakibat pernikahan tidak bisa menggunakan wali nasab. Dalam kondisi demikian, wali hakimlah yang berperan.¹⁶

Pentingnya keberadaan wali dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan ‘Ikrimah, Ibnu Abbas dan ‘Aisyah:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: وَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ. رواه ابن ماجه.¹⁷

Artinya: “*Riwayat dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, keduanya berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak sah nikah melainkan dengan wali*”. Dan pada *hadits riwayat ‘Aisyah; sultân menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali baginya*”.¹⁸

Mengenai makna hadis tersebut, tentang masalah hakim menjadi wali perempuan yang tidak mempunyai wali, dalam kitab ‘*awnul ma’bud* dijelaskan bahwa jika seorang perempuan tidak bisa menikah dengan menggunakan wali nasab, baik itu disebabkan walinya tidak ada, tidak mungkin menghadirinya, tidak diketahui tempat tinggalnya, *ghaib* atau enggan (*adhal*), maka seakan-akan calon mempelai wanita itu tidak mempunyai wali, maka hakimlah yang bertindak sebagai walinya.¹⁹

¹⁶Abd Kadir Syukur, *Wali Muhakkam; Syariat dan Realitas* (Barito Kuala: LPKU, 2014), h, 1.

¹⁷Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah I* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2004), h. 590.

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *tarjamah sunan ibnu majah jilid III* terj. Abdullah shonhaji, (semarang: CV Asy Syifa’, 1993), h. 630.

¹⁹Abi al-Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-‘Azhim Abadi, *‘Awnul Ma’bud* (Lebanon: Dar Al-Fikr, tt), h. 99-100.

Dari uraian tersebut dapat diketahui secara jelas dalam fiqih Syafi'iyah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wali merupakan rukun dalam perkawinan, dan dapat dikatakan bahwa masalah tentang wali dan segala aspek didalamnya sangat penting dalam proses jenjang pernikahan.

Dalam masalah wali, terdapat istilah perpindahan wali. Seorang perempuan bisa berpindah perwaliannya, dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, bahkan kepada wali hakim, namun perpindahan wali nikah ini tidak dapat dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dengan serta-merta, tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya. Hal inilah yang membuat seorang ulama kharismatik Banjar yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menuangkan pemikirannya dalam *Kitâb an-Nikâh* tentang seputar pernikahan, termasuk didalamnya masalah wali nikah, khususnya masalah perpindahan wali.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah Kalimantan. Seorang yang sangat gigih mempertahankan dan mengembangkan faham *Ahlu-Sunnah Wal Jama'ah* dengan faham *Asy'ariyyah* dalam bidang ilmu fiqih. Beliau juga seorang mufti pada kesultanan Banjar dan juga seorang penulis yang produktif.²⁰ Dan lagi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bukan hanya ulama yang terkenal di Kalimantan, akan tetapi sampai ke Asia Tenggara, ia terkenal dengan karyanya yang besar yang selalu dibaca dan dijadikan kitab rujukan dalam ilmu fiqih, diantara karyanya adalah *Kitâb an-Nikâh*, yang memuat

²⁰ Fahrurraji Asmuni, *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan* (Amuntai: Hemat, 2009). h, 66.

khusus masalah pernikahan, termasuk didalamnya pembahasan tentang wali nikah. Kitab ini pernah dicetak di Istanbul pada tahun 1304 H. Pada abad ke 19, karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari telah beredar luas tidak hanya dikalangan masyarakat banjar tetapi juga di Asia Tenggara.²¹

Dalam *Kitâb an-Nikâh*, menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa wali itu wajib ada dan berurutan. Dan dalam masalah perpindahan wali terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, yaitu dengan dua belas ketentuan. Bagian kedua adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali hakim, yaitu dengan sepuluh ketentuan.²² Pemikiran beliau mengenai perpindahan wali tentu ada dasar pemikiran dan metode *istinbâth hukum*, serta pertimbangan beliau terhadap *maqâshid asy-syarî'ah* dan *'illatnya*. Akan tetapi dalam *kitâb an-nikâh* hal-hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci, baik mengenai dalil ataupun pertimbangan *maqâshid asy-syarî'ahnya* dengan metode yang beliau pakai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemikiran dan *istinbâth hukum* yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam *kitâb an-nikâh* tersebut dan menuangkannya kedalam sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berjudul **“Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam *Kitâb an-Nikâh*”**

²¹ Rahmadi, M. Husaini Abbas, Abdul Wahid, "Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Geneologi, Referensi Dan Produk Pemikiran," (Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin, 2011), h. 52.

²² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitâb an-Nikâh* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), h. 18-23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam *kitâb an-nikâh*?
2. Bagaimana *istinbâth hukum* yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam penerapan *maqâsid asy-syari'ah*?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai:

- a) Pemikiran Syekh M. Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam *kitâb an-nikâh*.
- b) *istinbath hukum* yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam penerapan *maqâsid asy-syari'ah*.

2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya hukum

Islam dan hukum keluarga serta bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut dibidang hukum Islam, terutama kepada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas khususnya masyarakat Banjar tentang bagaimana perpindahan wali menurut ulama Banjar sendiri (Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari).

D. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dilakukan pada penelitian ini, maka perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemikiran

Pemikiran adalah hasil pikir yang melahirkan konsep. Yang penulis maksud pemikiran disini adalah konsep Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam *kitâb an-nikâh* dalam penerapan *maqâshid asy-syarî'ahnya*.

2. perpindahan

Perpindahan dalam kamus bahasa arab disebut dengan *intiqâl*, yang berarti *tahawwala* (berpindah)²³ atau perpindahan dari satu tempat kepada tempat

²³ Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Muqri al-Fayyûmî, *Qamus al-Mishbâh al-Munîr* (Lebanon: Dâr Al-Fikr, 2010), h.327.

yang lain.²⁴ Yang penulis maksud perpindahan disini adalah perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, dan pergantian dari wali *aqrab* kepada wali hakim dan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya wali tersebut.

3. Wali

Menurut etimologi, wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Sedangkan menurut terminologi, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.²⁵ Yang penulis maksud adalah wali pengurusan diri pribadi seseorang dalam hal pernikahan, yakni wali nikah *aqrab*, *ab'ad* dan hakim.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini, seperti skripsi Adi yang berjudul “Sumber Pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Nikah”. Adapun permasalahan dalam penelitian yang diangkat oleh saudara Adi adalah apa saja dalil-dalil yang mendasari pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang nikah dalam *Kitâb an-Nikâh* dan apa saja referensi yang mendasari pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang nikah dalam

²⁴ Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Kadir ar-Râzi, *Mukhtâr ash-Shihâh* (Lebanon: Dâr Al-Fikr, 2009), h.277.

²⁵ Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah saw* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), h. 25.

kitâb an-nikâh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat studi literatur dengan teknik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif terhadap masalah yang dibahas dalam bentuk konsep ilmiah, yaitu dengan mengemukakan pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan mengembalikan pendapatnya kepada sumbernya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang nikah dalam *kitâb an-nikâh*, didasari dari Alqur'an, Hadis dan kitab-kitab Syafi'iah yang terdiri dari *Minhaj ath-Thâlibin* karya Imam Nawawi, *Fathul Wahhâb* karya Zakaria al-Anshari, *Tuhfah Syarh Minhâj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, *Nihâyah Syarh Minhâj* karya Imam Ramli dan *Mugni Syarh Minhâj* karya Khatib asy-Syarbini.

Tesis yang diangkat oleh H. Muhammad berjudul "Konsep Nikah Syekh Arsyad al-Banjari di Tinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974" dengan rumusan masalah sejauh mana konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dapat diterapkan dalam masyarakat Kalimantan Selatan serta bagaimana konsep *kitâb an-nikâh* tersebut ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 apakah ada perbedaan dan persamaan antara keduanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan data yang akan digali meliputi data pokok dan data pelengkap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam karangan beliau *kitâb an-nikâh* yang ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Perbedaannya dengan skripsi penulis, disini penulis lebih menitikberatkan kepada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari khusus masalah perpindahan wali dan bagaimana *istinbâth hukum* yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam penerapan *maqâshid syari'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah perpindahan wali.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum pokok dalam *kitâb an-nikâh* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai perpindahan wali dari halaman 18-23.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) *Rawdhat ath-Thâlibîn* karya Imam Yahya bin Syaraf ad-Dîn An-Nawawî.

- 2) *Minhâj ath-Thâlibîn* karya Imam Yahya bin Syaraf ad-Dîn An-Nawawî.
- 3) *Hasyiah Bujairimi* karya Imam Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar
- 4) *Tuhfah al-Muhtâj Bisyarh al-Minhâj* karya Imam Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali Ibnu Hajar al-Haytamî.
- 5) *Nihâyah al-Muhtâj Ila Syarh al-Minhâj* karya Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramlî.
- 6) *Mugnî al-Muhtâj Ila Ma’rifat Ma’ânî Alfâzhi al-Minhâj* karya Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatîb asy-Syarbîni. Dan buku-buku fiqih lainnya
- 7) Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- 8) Sofyan A.P. Kau dan Zulkurnain Suleman, *Nalar Kreatif Metode Penetapan Hukum Islam*, Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009. Dan buku-buku ushul fiqih lainnya.

c. Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Arab, dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengumpulkan sejumlah literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan

pembahasan perpindahan wali dan metode *istinbâth hukum*. Selanjutnya setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul kemudian dilakukan paparan-paparan dan uraian-uraian secara deskriptif analitis.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan

Pada bagian ini penulis melakukan tahap telaah terhadap sumber literatur tersebut, yakni upaya pengkajian secara mendalam terhadap isi atau informasi yang ada di dalam bahan hukum. Telaah ini dilakukan sebagai upaya menjangkau data yang signifikan demi menunjang penelitian ini. Setelah menelaah, penulis masuk tahap penulisan, yaitu ditulis dengan sistematis, logis, harmonis, dan konsisten baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Selanjutnya tahap editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna dan bahasa. Selanjutnya masuk tahap kategorisasi, yaitu memaparkan bahan hukum yang telah diteliti dalam laporan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan disusun untuk dianalisis dengan metode deskriptif analitis agar memperoleh gambaran secara jelas tentang perpindahan wali dalam *kitâb an-nikâh* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari serta metode yang beliau pakai dalam sudut pandang *maqâshid asy-syarî'ah*, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang terkait dengan pemikiran beliau.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan secara umum tentang wali nikah serta metode penemuan hukum islam dalam penerapan *maqâshid asy-syarî'ah*.

Bab III merupakan pembahasan mengenai biografi, kitab serta konsep pemikiran syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali.

Bab IV merupakan analisis tentang konsep perpindahan wali menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *kitâb an-nikâh* dan *istinbath hukumnya*.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.